

UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN PRODUK UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK DI DESA KEMIRI

Adinda Silvia Febrianty , Yana Cahyana

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Hk19.adindafebrianty@mhs.ubpkarawang.ac.id

,yana.cahyana@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sebuah pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dimana pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM melalui pendaftaran merek di Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta. Metode yang digunakan pada kegiatan ini ada sosialisasi dengan memberikan pemaparan materi secara langsung serta diskusi tanya jawab. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dengan adanya sosialisasi ini pelaku usaha UMKM di Desa Kemiri dapat mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Serta masyarakat memahami bagaimana perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek.

Kata kunci : Pengabdian Masyarakat, Pendaftaran Merek, Sosialisasi

Pendahuluan

Mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tri Dharma. Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat terdiri dari berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tempat diadakanya kegiatan KKN hampir mencakup seluruh wilayah karawang, salah satunya adalah Kecamatan Jayakarta tepatnya di desa kemiri. Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun ini bertemakan “ Inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri “. KKN pada masa sekarang

dilakukan secara Hybrid atau online dan offline, dikarenakan wabah covid19 belum mereda.

Desa Kemiri merupakan salah satu desa yang terletak disebelah utara kota karawang yang tepatnya di sebelah utara Kecamatan Rengasdengklok, dikarenakan luas wilayahnya yang di domisili oleh tanah pesawahan maka mata pencarian masyarakatnya didomisili oleh seorang petani ataupun buruh tani, tetapi tidak sedikit juga masyarakat Desa Kemiri yang mempunyai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai mata pencarian mereka. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai aktivitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Budi Harsono,2014). Pada umumnya UMKM merupakan usaha milik perorangan atau badan hukum dimana dalam usahanya pelaku usaha memproduksi suatu produk sendiri, seperti produk makanan ringan, kerajinan tangan, olahan tanaman, dan sebagainya. Banyaknya jumlah UMKM yang berada di desa kemiri menghasilkan begitu banyak pula merek dagang yang di hasilkan. Dari hal tersebut kecenderungan akan menimbulkan potensial permasalahan di kemudian harinya yaitu penyalahgunaan merek dagang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan UMKM tidak memiliki perlindungan hukum apabila merek dagang dari usaha UMKM tersebut belum didaftarkan merek dagangannya. Hal ini akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari.

Merek menurut Undang-Undang Merek Pasal 1 Angka 1 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa . Oleh karena itu pendaftaran merek sangatlah penting bagi pemilik barang/jasa yang menggunakan merek dalam usahanya, dengan didaftarkannya merek tersebut, maka pemilik merek tersebut dapat perlindungan dari undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

Perlindungan hukum merek dagang di Indonesia berlaku setelah dilakukannya pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

lebih tepatnya ketika permohonan dikabulkan oleh Ditjen HKI, maka perlindungan hukum terhadap merek dagang sudah mulai berlaku (Wicaksono, A, A., Santoso B.,et al 2016). Jika dikaitkan satu sama lain UMKM dan Hak Kekayaan Intelektual merek dagang merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan karena hal tersebut sebagai pencegahan dalam mengatasi permasalahan sengketa merek dagang dan menimbulkan akibat hukum dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu pentingnya pemahaman dan kesadaran perlindungan hukum produk melalui pendaftaran merek dagang agar dikemudian hari dapat terhindar dari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Metode

Metode yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi dan diskusi tanya jawab, pada kegiatan sosialisasi ini menjelaskan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek dagang serta dijelaskan pula bagaimana proses pendaftaran merek dagang di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 21 juli 2022 pada pukul 09.00 sampai dengan selesai. Kegiatan sosialisasi ini bertempat di aula desa kemiri kecamatan jayakarta. Peserta yang mengikuti sosialisasi ini adalah masyarakat desa kemiri dan para pelaku usaha UMKM yang berada di desa kemiri.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi/penyuluhan ini ternyata masih banyak masyarakat (pelaku usaha UMKM) kurang menyadari pentingnya merek karena mereka masih menganggap mengurus merek itu prosedurnya rumit dan berbelit-belit serta biayanya mahal. Manfaat merek juga tidak langsung dapat segera dirasakan dalam jangka pendek sehingga pelaku usaha UMKM kurang antusias untuk mengurus pendaftaran merek. Program pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi/penyuluhan ini

memberikan kontribusi penting kepada masyarakat Desa Kemiri yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek serta di jelaskan prosedur pendaftaran merek tersebut. Melalui sosialisasi ini di harapkan masyarakat memahami pentingnya pendaftaran merek. Selain itu masyarakat memiliki kesadaran untuk memberikan perlindungan hukum produk yang di miliki dengan mendaftarkan merek usahanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hasil dari diskusi dan tanya jawab pada sosialisasi ini membahas tentang fungsi merek dan proses pendaftaran merek. Fungsi merek yaitu sebagai identitas produk dan sebagai pembeda antara produk yang satu dengan lainnya. Dan dijelaskan pula mekanisme dan proses pendaftaran merek berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

- a. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan : tanggal, bulan, dan tahun Permohonan, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon, nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa, warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna, nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- c. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- e. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

- f. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- g. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- h. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Gambar 1. Penyampaian materi dan tanya jawab terkait perlindungan produk Umkm melalui pendafran merek



Gambar 2. Foto Bersama masyarakat Desa kemiri

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat di simpulkan bahwa masih banyak pelaku usaha UMKM di desa kemiri yang kurang menyadari akan pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek karena mereka menganggap proses pendaftaran merek itu rumit prosedurnya dan berbelit-belit serta biaya yang mahal. Dengan dilakukannya sosialisasi mengenai upaya meningkatkan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM melalui pendaftaran merek diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat (pelaku usaha UMKM) akan pentingnya mendaftarkan merek usahanya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Daftar Pustaka

- Al-Afghani, S., & Sukananda, S. (2019). Perlindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek Dagang di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(1).
- Harsono, B. (2014). Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM. *Elex Media Komputindo*.
- Wicaksono, A. A., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Asing dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-off) dalam Penamaan Merek di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-17.
- Yulia, A. (2015). Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dalam Perdagangan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 188-201
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis